

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 7 tahun 1982 Seri D no. 5

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 16 TAHUN 1981

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN
PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan Lembaran Negara NO. 3037) ;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan desa (Lembaran Negara Tahun 1979 No. 56 Tambahan Lembaran Negara No. 3152) ;

3. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Pemerintah Kelurahan ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 45 Tahun 1980 tentang Pedoman Tata Cara Pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kelurahan, ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- b. Kepala Kelurahan, ialah penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Bupati Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- d. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

PENGAMBILAN SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN.

Pasal 2

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Kelurahan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh Bupati Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

" SAYA BERUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK DIANGKAT MENJADI KEPALA KELURAHAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN NAMA ATAU DALIH APAPUN, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJI ATAU AKAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA SIAPAPUN JUGA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA UNTUK MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATAN INI, TIDAK SEKALI-KALI AKAN MENERIMA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI SIAPAPUN JUGA SESUATU JANJI ATAU PEMBERIAN !

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SEBAGAI KEPALA KELURAHAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEJUJUR-JUJURNYA, BAHWA SAYA AKAN TAAT DAN AKAN MEMPERTAHAKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN IDEOLOGI NEGARA, BAHWA SAYA SENANTIASA AKAN MENEGAKKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN SEGALA PERATURAN PERUDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN MEMERTAHAKAN TEGUH RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA DALAM MENJALANKAN JABATAN ATAU PEKERJAAN SAYA, SENANTIASA AKAN LEBIH MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN NEGARA, DAERAH DAN KELURAHAN DARI PADA KEPENTINGAN SAYA

SENDIRI, SESEORANG ATAU SESUATU GOLONGAN DAN
AKAN MENJUNJUNG KEHORMATAN NEGARA, PEMERINTAH
DAERAH DAN KELURAHAN.

SAYA BERSUMPAH/BERJANJI, BAHWA SAYA AKAN BERUSA-
HA SEKUAT TENAGA MEMBANTU MEMAJUKAN KESEJAHTERA-
AN MASYARAKAT PADA UMUMNYA DAN MASYARAKAT
KELURAHAN PADA KHUSUSNYA, AKAN SETIA KEPADA
BANGSA DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 3

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Kelura-
han diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Kelurahan
tidak memungkinkan diselenggarakan ditempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, dalam suatu upaca-
ra yang dihadiri oleh pejabat teras tingkat Kecamatan
dan tokoh-tokoh masyarakat dalam wilayah kalurahan
yang bersangkutan.

Pasal 4

Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan
Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
Peraturan Daerah ini, Kepala Kelurahan yang akan
dilantik berpakaian dinas upacara berwarna putih-putih.

Pasal 5

Urutan acara dalam pengambilan Sumpah/Janji dan pelan-
tikan Kepala Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Pembacaan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- b. Pengambilan Sumpah/Janji jabatan oleh Bupati Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- c. Penanda tangan Berita Acara pengambilan Sumpah/
Janji ;
- d. Kata pelantikan oleh Bupati Kepala Daerah atau pe-
jabat yang ditunjuk olehnya ;
- e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;

- f. Penanda tangan Berita Acara serah terima jabatan;
- g. Amanat Bupati Kepala Daerah ;
- h. Pembacaan Do'a.

B A B III

P E N U T U P

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 Juli 1981.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH
NIP : 230004003,-

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 desember
1981 Nomor. 188.3/374/1981.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/Kepala Biro Hukum,

N A W A W I, SH
NIP : 500026890.-

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
No. 7 tanggal 20 April 1982 Seri D no. 5
Ymt. Sekretaris Wilayah/Daerah

GATOT MULYONO, SH
NIP : 500030372

--oo0oo--